

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala hikmat dan kuasa-Nya sehingga penulisan skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan Melanggar Pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP (Putusan PN Jakpus : nomor. 1189/pid. B/2015/PN. Jkt.Pst tanggal 17 September 2015)” dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul sekaligus untuk memperoleh gelar Sarja Hukum di Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.

Penulis sepenuhnya menyadari akan keterbatasan dan kemampuan, sehingga tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak penulis akan sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Wasis Susetio, S.H., M.A., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
2. Bapak Zulfikar Judge, S.H., M.Kn., selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
3. Ibu Nurhayani, S.H, M.H., selaku Ketua Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul;
4. Ibu Sri Redjeki Slamet, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia dan dengan sangat sabar meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi arahan dalam penulisan skripsi ini serta membagikan pengetahuannya yang berharga kepada penulis;

5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, Bapak Dr. Fokky Fuad, S.H., M.Hum., Ibu Suartini, S.H., M.H., Ibu Fitria Olivia, S.H., M.H., Bapak Fauzi Kamal Ismail, S.H., M.Kn., Bapak Henry Arianto, S.H., M.H., Bapak Nugraha Abdul Kadir, S.H., M.H., Ibu Nizla Rohaya, S.H., LL.M., Bapak Kresno Buntori, S.H., M.H., Bapak Muhammad Abudan, S.H., M.H., Bapak Ketut Gede Widjaya, S.H., M.H., Bapak Agus Suprayogi, S.H., M.H., Bapak I Gede Hartadi Kurniawan, S.E., S.H., M.Kn., Bapak Achmad Edi Subiyanto, S.H., M.H., Bapak Drs. Agus Pribadiono, S.H., M.H., Bapak Dr. Zulfikri Aboebakar, S.H., M.H., Ak., CPA., Bapak Dr. Helvis S.H., M.H., Bapak Rachmat Kurniawan Siregar, S.H., M.H., dan dosen-dosen lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas segala ilmu, motivasi, dan bantuan yang telah diberikan kepada penulisan baik selama perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini;
6. Seluruh karyawan Universitas Esa Unggul yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
7. Orang tua penulis yang tercinta, Bapa ku (+) Muddin Butar butar yang ada didalam sorga, serta Inong ku Kristina br Gultom yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan semangat, kepercayaan dan bantuan baik yang tidak dapat tergantikan dan menjadi suatu motivasi yang tak ternilai bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi ini;
8. Keluarga penulis, Ervin Rianto Butar butar dan Ny. Butar butar Melanie br Nababan serta Masrina br Butar butar yang selalu memberi dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;
9. Seluruh keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu;
10. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Esa Unggul, terutama angkatan 2012 yaitu, Sandra Terta, Aden Sugiantoro, Mustika Wulan Sari, Leni Aswar, Sugih

Zulfansyah, Juliani Ferdyani, Arga Rizky Suryani, Sri Setyaninggrum, Fadillah  
Indri, Parman Nainggolan, Suradin, Suraji;

11. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari pembaca. Semoga penulisan skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang memerlukan serta memberi sumbangan ilmu pengetahuan.

Jakarta, 06 Agustus 2016

( **Royman Tua Butar butar** )